

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413

e-mail: bnnpntb@gmail.com, bnp ntb@yahoo.com

Nomor

B/ 85/III/Ka/Bu.01.00/2020/BNNP-NTB

Mataram, 4 Maret 2020

Klasifikasi

Segera

Lampiran

1 (satu) lembar

Perihal

: Perubahan Besaran Uang Persediaan

Kartu Kredit Pemerintah Satker BNNP NTB

Kepada

Yth. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Nusa Tenggara Barat

di

Tempat

Rujukan :

- a. Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Kepala BNN RI Nomor 23Tahun 2017 tentang perubahan Kelima atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota;
- d. Dasar DIPA BNNP NTB Nomor : SP DIPA-066.01.2.682520/2020 tanggal 12 November 2019.
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018, tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah.
- 2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas bersama ini dimohon kepada Kepala Kanwil DJPb Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk sekiranya dapat memberikan Persetujuan Perubahan Besaran Uang Persediaan yang kami kelola. Adapun pertimbangan kami mengajukan permohonan ini adalah sebagai berikut:
 - Sebagian besar Belanja Barang yang terdapat pada DIPA BNN Provinsi NTB dialokasikan untuk mendukung kegiatan operasional dan dikelola oleh Sub. Satker Jajaran.
 - b. Pihak Ketiga atau Merchant yang menjadi rekanan pengelola anggaran di Sub. Satker Jajaran masih bertransaksi dengan Uang Tunai dan belum terfasilitasi dengan Mesin EDC atau Pembayaran Elektronik lainnya.
 - c. Keterbatasan Jumlah Pemegang Kartu Kredit, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan Pembayaran Elektronik ke seluruh Merchant yang menjadi Rekanan Sub. Satker Jajaran.

d. Dari Pagu Anggaran Belanja sebesar Rp. 7.703.652.000,- terdapat Belanja Pegawai sebesar Rp. 2.563.244.000,- Belanja Barang sebesar Rp. 5.050.077.000,- dan Rp. 90.331.000,- merupakan Belanja Modal.

Demikian untuk maklum, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat

Drs. Gde. Sugianyar Dwi Putra, SH, M.Si